

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Meskipun ada banyak definisi untuk seni karena sering kali dipersepsikan secara berbeda, kemampuan untuk menciptakan karya berkualitas tinggi yang bermakna, indah, fungsional, halus, dan menyenangkan secara estetika adalah definisi yang paling sering diterapkan pada seni.¹ representasi kreatif dari emosi manusia yang memiliki kualitas estetika dan dirasakan oleh panca indera melalui penggunaan musik, bentuk, gerakan, nyanyian, dan visual.² Oleh karena itu, keindahan dan seni sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan, sehingga apresiasi terhadap keindahan menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari.

Seni dan budaya memiliki hubungan yang sangat erat dan rumit. Melalui pengaruh timbal baliknya, seni dan budaya membantu suatu tempat mengembangkan identitasnya sendiri. Salah satu aspek budaya yang muncul sebagai hasil imajinasi dan kreativitas manusia adalah seni. Masyarakat dapat mengidentifikasi dan mengenali suatu budaya melalui seni, sementara budaya itu sendiri membentuk bagaimana individu memandang dan menghargai kreasi artistik.

Melalui seni, masyarakat dalam komunitas yang heterogen dapat mengenali dan menghormati perbedaan budaya, agama, dan latar belakang. Masyarakat dapat merayakan dan mempresentasikan kekayaan budaya mereka kepada dunia melalui berbagai media artistik, termasuk tarian, musik, lukisan, dan patung. Warisan budaya mereka menjadi komponen penting dari diri mereka, menjembatani kesenjangan antara generasi sekarang dan generasi sebelumnya.³

Dalam hal ini, seni dipandang sebagai manifestasi budaya yang menangkap ide, emosi, dan pengalaman dari suatu komunitas serta sarana ekspresi diri. Konteks budaya dipandang sebagai latar belakang yang

1Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Seni*, diakses tanggal 31/07/2024

2Hana Fatina, *Pengertian Seni, Macam-macam dan Fungsinya*, diakses tanggal 31/07/2024

3Zulfikar Anugrah, *Peran Seni dan Budaya dalam Memperkuat Identitas Masyarakat*, diakses tanggal 01/08/2024

membentuk identitas karya seni dan menambahkan kehalusan yang menerangi makna setiap garis, warna, dan nada.⁴

Dalam peradaban Muslim, representasi identitas budaya, nilai, dan adat istiadat sangat dibantu oleh seni. Selain sebagai sarana ekspresi diri, seni juga dipandang sebagai perwujudan dari tauhid dan kesadaran akan keindahan yang tertanam dalam Islam. Sudah menjadi hal yang pasti bahwa hampir semua organisasi mengakui bahwa keindahan, atau seni, adalah hasrat manusia yang melekat dan tidak bertentangan dengan doktrin agama.⁵

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ⁶
Artinya :

Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah itu indah dan cinta terhadap keindahan."

Dalam konteks sejarah, Islam telah melahirkan beragam karya seni yang mencerminkan kekayaan nilai estetika dan spiritual, seperti seni kaligrafi, ornamen, dan ukiran yang banyak menghiasi masjid, rumah tinggal, serta berbagai benda fungsional. Karya-karya seni tersebut tidak hanya diterapkan pada bangunan keagamaan, tetapi juga pada peralatan sehari-hari, seperti gagang pedang, bejana-bejana dari kuningan, kayu, maupun tembikar. Hal ini menunjukkan bahwa seni dalam peradaban Islam tidak dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat, melainkan menjadi bagian integral dari aktivitas sehari-hari.

Seni kaligrafi menempati posisi yang sangat penting dalam tradisi seni Islam, karena berkaitan erat dengan penghormatan terhadap Al-Qur'an sebagai wahyu Ilahi. Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan ungkapan religius sering dituangkan dalam bentuk tulisan indah yang tidak hanya memiliki nilai estetis, tetapi juga nilai spiritual yang mendalam. Kaligrafi kemudian berkembang menjadi berbagai gaya dan teknik, yang mencerminkan keragaman budaya serta tingkat kreativitas tinggi para seniman Muslim di berbagai wilayah.

⁴ Dian Cahyadi, *Konteks Seni*, diakses tanggal 01/08/2024

⁵ M. Quraishy Shihab, *Membumikan Al Qur'an, Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*, h. 507

⁶ *Kutub At-Tis'ah* (HR. Muslim no 131, no 91 Pada Syarah Sahih Muslim)

Selain kaligrafi, seni ornamen dan ukiran berkembang pesat dengan menampilkan pola-pola geometris dan motif tumbuhan yang khas. Penggunaan motif nonfiguratif ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan kesederhanaan dan menghindari penggambaran makhluk hidup secara realistis. Ornamen-ornamen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga memiliki makna simbolis yang merepresentasikan keteraturan, keseimbangan, dan keagungan ciptaan Allah SWT.

Secara keseluruhan, karya-karya seni yang dihasilkan dalam peradaban Islam mampu memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan kebudayaan dunia. Keunikan seni Islam terletak pada kemampuannya memadukan nilai religius dengan keindahan visual serta fungsi praktis. Dengan ciri khas tersebut, seni Islam tampil sebagai peradaban yang mencerahkan, memiliki identitas kuat, dan berbeda dari peradaban lain, sekaligus memperkaya khazanah seni dan budaya umat manusia.⁷

Menurut Anugrah Ayu Sendari dalam artikelnya yang berjudul “Macam-macam Seni Secara Umum” tahun 2023, seni terbagi menjadi 4 (empat), yaitu seni musik, seni rupa, seni gerak, dan seni sastra.⁸ Urgensi dalam ruang kajian dari empat jenis seni diantaranya seni musik, seni gerak, seni rupa, dan seni sastra, penulis lebih memicu kepada batasan-batasan seni secara menyeluruh dengan membahas satu persatu dari macam-macam seni tersebut, seni memiliki batasan-batasan yang bertujuan untuk menjaga moralitas, akhlak, dan keimanan umat Islam. Islam pada dasarnya tidak melarang seni secara mutlak, namun ada beberapa panduan yang harus diikuti agar seni yang diciptakan tetap berada dalam koridor syariat. Untuk menjawab tujuan penelitian ini, penulis akan memaparkan fenomena seni yang ada pada masyarakat

1. Seni Musik

Musik merupakan seni yang bisa dirasakan oleh pendengaran manusia, dalam hal ini musik bisa menjadikan untuk sarana dakwah ataupun sebaliknya. Fenomena yang ada pada masyarakat saat ini ialah sering kali

⁷ Yusuf al-Qardawi, *al-Islam wa al-Fann*, terjemah Wahid Ahmadi, dkk. *Islam Bicara Seni* (Solo :Intermedia, 1998), h. 15.

⁸ Anugrah Ayu Sendari, *Macam-macam Seni Secara Umum*, artikel tahun 2023.

tidak hanya musik yang digunakan untuk hiburan, melainkan dengan mempertontonkan penyanyi wanita sebagai hiburan lelaki sehingga terjerumus kepada kemaksiatan. Akan tetapi adapun fenomena mengenai seni yang justru sebaliknya, ialah menjadikan sarana dakwah kepada masyarakat, dengan tidak mempertontonkan wanita, serta menggunakan pakaian yang sesuai dengan syari'at islam untuk mendengarkan syair-syair atau nyanyian yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Interpretasi para ulama terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan musik juga beragam. Beberapa orang memperbolehkan beberapa jenis musik selama memenuhi persyaratan tertentu, seperti tidak memiliki lirik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam atau tidak dimainkan dalam suasana yang mengganggu. Karena dapat menenangkan hati dan menjadi pengingat akan keagungan Allah, beberapa ulama cenderung untuk menerima musik yang memiliki nilai positif, seperti nasyid atau musik dengan lirik yang mengajak pada kebajikan.

2. Seni Rupa

Seni rupa dalam Islam tidak terbatas pada bentuk patung atau gambar semata, melainkan mencakup berbagai ragam ekspresi visual seperti desain grafis, seni kaligrafi, serta beragam bentuk hiasan dekoratif lainnya. Dalam perspektif ajaran Islam, seni rupa memiliki kedudukan yang khas karena berkaitan dengan prinsip tauhid dan etika visual. Sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW secara tegas mengecam praktik seni rupa yang menggambarkan makhluk bernyawa, seperti manusia dan hewan, karena dikhawatirkan dapat menyerupai tindakan penciptaan dan berpotensi mengarah pada penyimpangan akidah.

Dalam realitas masyarakat kontemporer, fenomena seni rupa sering kali diwujudkan dalam bentuk pembuatan patung atau monumen yang berfungsi sebagai simbol identitas budaya maupun kelompok tertentu. Karya-karya tersebut umumnya dimaksudkan untuk merepresentasikan nilai sejarah, perjuangan, atau karakter khas suatu komunitas agar dapat dikenali oleh masyarakat luas. Meskipun memiliki nilai historis dan kultural, praktik semacam ini menimbulkan perdebatan dalam perspektif Islam, khususnya

ketika karya seni tersebut berbentuk figuratif dan menampilkan makhluk bernyawa secara utuh.

Di sisi lain, terdapat perkembangan seni rupa Islam yang tetap berada dalam koridor ajaran agama dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang disebutkan dalam hadis. Salah satu contohnya adalah seni lukis nonfiguratif yang menampilkan objek alam, tumbuhan, serta pola-pola abstrak yang dipadukan dengan unsur kaligrafi Arab. Bentuk seni ini menekankan keindahan ciptaan Allah SWT tanpa menggambarkan makhluk bernyawa, sehingga dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Lebih lanjut, penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an dalam karya seni rupa menjadi sarana dakwah yang efektif bagi para seniman Muslim. Melalui perpaduan antara keindahan visual dan pesan spiritual, seni rupa tidak hanya berfungsi sebagai media estetika, tetapi juga sebagai alat penyampaian nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, seni rupa Islam mampu merepresentasikan keagungan ciptaan Tuhan sekaligus memperkuat peran seni sebagai medium edukatif dan religius dalam kehidupan masyarakat.

3. Seni Gerak

Seni gerak merupakan cabang seni yang dapat dinikmati melalui indra penglihatan dan menitikberatkan pada ekspresi tubuh sebagai medium utamanya. Dalam seni gerak terdapat dua jenis utama, yaitu seni tari dan seni bela diri. Keduanya sama-sama menampilkan rangkaian gerakan tubuh yang terstruktur, memiliki pola tertentu, serta mengandung nilai estetika yang dapat memberikan kesan visual dan emosional kepada penikmatnya.

Dalam perkembangan masyarakat modern, fenomena seni gerak berupa tari sering kali mengalami pergeseran fungsi dan makna. Pada sebagian konteks sosial saat ini, seni tari lebih banyak dipertontonkan sebagai hiburan semata, bahkan tidak jarang ditampilkan dengan gerakan-gerakan yang kurang memperhatikan nilai etika dan moral. Melalui media sosial, tarian tersebut dapat diakses oleh berbagai kalangan tanpa batasan, termasuk oleh laki-laki yang bukan mahram. Fenomena ini menimbulkan perdebatan, khususnya dalam perspektif nilai-nilai budaya dan keagamaan, karena dinilai berpotensi melanggar norma kesopanan dan mengaburkan tujuan seni sebagai sarana ekspresi yang bermartabat.

Di sisi lain, terdapat bentuk seni gerak berupa tari yang memiliki orientasi spiritual dan nilai religius, salah satunya adalah tarian sufi yang mulai dikenal luas sejak abad ke-20. Tarian sufi, yang sering diiringi oleh musik-musik religius, ditampilkan melalui gerakan berputar secara berulang dan ritmis. Gerakan tersebut bukan dimaksudkan sebagai hiburan semata, melainkan sebagai sarana kontemplasi spiritual untuk mendekatkan diri dan memusatkan kesadaran kepada Sang Pencipta. Dalam konteks ini, seni gerak dipahami sebagai media penghayatan keagamaan yang mengintegrasikan unsur jasmani dan rohani secara harmonis.

Selain seni tari, seni gerak juga mencakup seni bela diri yang berkembang pesat dalam masyarakat modern. Seni bela diri tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertahanan diri, tetapi juga sebagai bentuk seni yang menampilkan keindahan gerak, ketepatan teknik, serta kekuatan fisik yang terlatih. Pada masa kini, seni bela diri sering dipertunjukkan dalam berbagai perlombaan berskala besar, baik nasional maupun internasional, yang menonjolkan gerakan-gerakan dinamis dan memukau. Dengan demikian, seni bela diri tidak hanya mengandung nilai sportif dan kompetitif, tetapi juga memiliki nilai estetika dan budaya yang memperkaya khazanah seni gerak dalam kehidupan masyarakat.

4. Seni Sastra

Seni sastra merupakan cabang seni yang dapat dirasakan oleh hati dan pikiran manusia melalui media penglihatan dan pendengaran. Sastra hadir sebagai bentuk ekspresi bahasa yang tidak hanya mengandalkan keindahan kata, tetapi juga kedalaman makna yang mampu memengaruhi emosi, pemikiran, serta sikap pembacanya. Oleh karena itu, sastra memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai sarana hiburan maupun sebagai media penyampaian nilai-nilai moral dan sosial.

Secara umum, sastra memiliki dua fungsi utama, yaitu *dulce* dan *utile*. Fungsi *dulce* merujuk pada kemampuan sastra dalam memberikan kesenangan dan kepuasan batin kepada pembaca atau pendengar. Dalam konteks masyarakat saat ini, sastra sering dimanfaatkan sebagai sarana hiburan yang bertujuan untuk mengisi waktu luang dan memberikan kenikmatan estetis melalui pilihan kata, gaya bahasa, serta alur cerita yang

menarik. Karya sastra yang termasuk dalam kategori dulce antara lain pantun, cerpen, novel, dan cerita drama, yang pada umumnya lebih menekankan aspek keindahan bahasa dan daya tarik cerita.

Di sisi lain, fungsi utile dalam sastra menekankan perannya sebagai media pendidikan dan pembentukan karakter. Sastra dengan fungsi ini bertujuan untuk memberikan nasihat, menanamkan nilai etika, serta menyampaikan pesan-pesan moral yang dapat dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui alur cerita dan tokoh-tokoh yang dihadirkan, pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai positif dan mengambil pelajaran dari peristiwa yang digambarkan dalam karya sastra tersebut.

Contoh karya sastra yang mengandung fungsi utile antara lain syair, hikayat, dongeng, dan legenda. Karya-karya tersebut umumnya sarat dengan pesan moral, nilai budaya, serta ajaran kebijaksanaan yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, seni sastra tidak hanya berperan sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai sarana edukatif yang mampu membentuk kepribadian dan memperkaya wawasan pembacanya.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pokok permasalahan dalam kajian skripsi ini adalah mengenai kandungan hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan batasan-batasan seni.

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, permasalahan pokok tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa subpermasalahan sebagai berikut.:

1. Apa saja hadis mengenai tentang seni?
2. Bagaimana latar belakang dari sebab hadis yang terkait diriwayatkan (dalam *kutub at-Tis'ah*)?
3. Bagaimana hadis menyikapi batasan-batasan terkait seni musik, seni rupa, seni gerak, dan seni sastra?

⁹ Aulia Ridhatul Hanifah, *Pandangan Islam Terhadap Ilmu Sastra* Jurnal Agama dan Budaya. Volume 1, nomor 2 tahun 2023

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal sebagai berikut.:

- a. Mengetahui apa saja hadis yang terkait tentang seni.
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis batasan-batasan seni yang diatur dalam hadis.
- c. Menjelaskan interpretasi dari latar belakang sebab hadis terkait diriwayatkan.

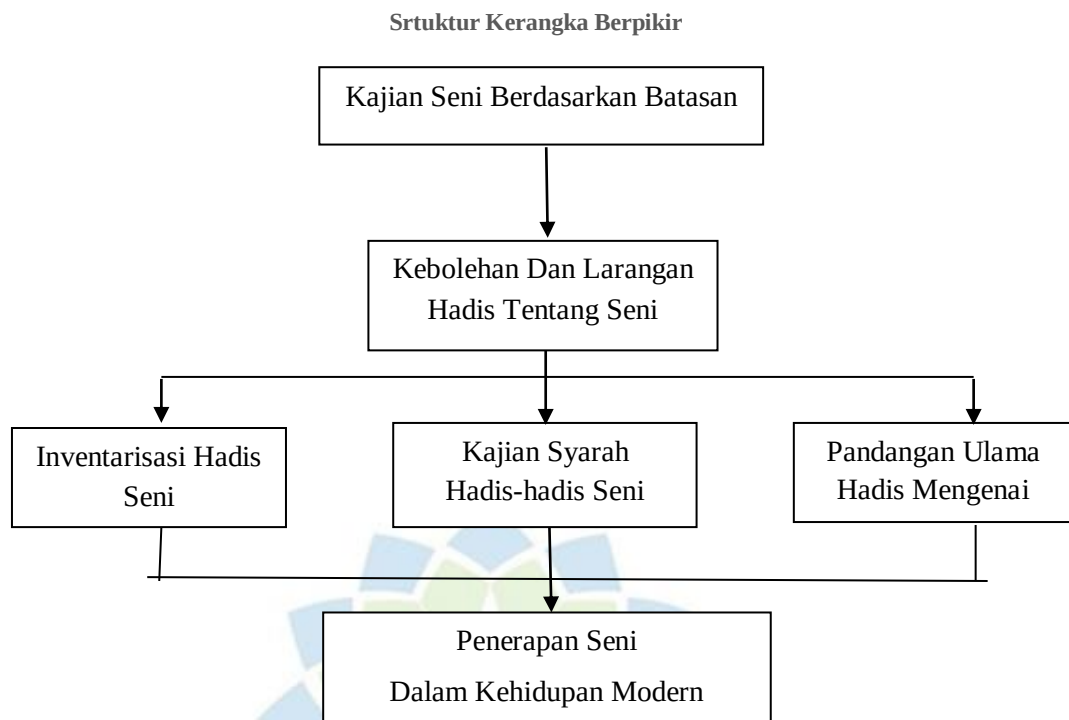
2. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu kegunaan ilmiah, kegunaan praktis, dan kegunaan pribadi.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dari sisi ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran serta menambah informasi yang dapat memperkaya khazanah intelektual keislaman, khususnya dalam pemahaman hadis yang berkaitan dengan batasan-batasan seni.
- b. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perbedaan pandangan atau pertentangan yang ada, serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan acuan bagi penelitian selanjutnya, terutama yang membahas batasan-batasan seni dalam perspektif hadis.
- c. Dari sisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis secara pribadi, khususnya dalam menyalurkan minat dan hobi di bidang seni agar pelaksanaannya selaras dengan ketentuan dan anjuran syariat Islam.

D. Kerangka Berfikir



Sumber : Dokumentasi Rancangan Pribadi

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa seni merupakan bagian fitrah manusia sebagai makhluk yang dianugerahi rasa keindahan. Dalam Islam, konsep keindahan memiliki legitimasi teologis yang kuat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ bahwa Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Oleh karena itu, seni tidak dapat dipandang sebagai fenomena budaya yang berdiri di luar ajaran Islam, melainkan sebagai ekspresi manusia yang berpotensi bernilai ibadah apabila diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid dan akhlak.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik seni dalam masyarakat Muslim kerap menimbulkan perbedaan pandangan hukum, terutama ketika seni dipraktikkan dalam bentuk musik, seni rupa, seni gerak, dan seni sastra. Perbedaan ini disebabkan oleh beragamnya hadis yang berbicara tentang seni, baik yang bernuansa kebolehan maupun larangan, serta perbedaan konteks sosial dan budaya ketika hadis tersebut disabdakan. Kondisi ini menuntut adanya kajian hadis yang komprehensif agar seni dapat dipahami secara proporsional dan tidak terjebak pada sikap ekstrem, baik penolakan mutlak maupun kebolehan tanpa batas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menempatkan hadis Nabi sebagai sumber normatif utama dalam menentukan batasan-batasan seni dalam Islam. Hadis-hadis yang berkaitan dengan seni dihimpun dari kitab-kitab hadis utama (kutub at-Tis'ah) dan dianalisis menggunakan metode tematik (maudhu'i). Metode ini dipilih karena mampu menyajikan pemahaman hadis secara utuh dengan mengelompokkan hadis-hadis yang memiliki tema serupa, sehingga makna yang dihasilkan tidak bersifat parsial atau terpotong.

Selanjutnya, hadis-hadis yang telah terinventarisasi diklasifikasikan berdasarkan jenis seni, yaitu seni musik, seni rupa, seni gerak, dan seni sastra. Setiap jenis seni dianalisis secara khusus karena memiliki karakteristik dan potensi implikasi moral yang berbeda. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan konteks hadis, sebab wurud (jika ada), serta penjelasan para ulama melalui kitab-kitab syarah hadis, sehingga pemahaman yang dihasilkan tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual.

Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini berupaya menemukan pola sikap hadis terhadap seni, yakni bahwa Islam tidak melarang seni secara mutlak, tetapi memberikan koridor etis yang bertujuan menjaga kemurnian akidah, moralitas, dan ketertiban sosial. Dengan demikian, seni diposisikan sebagai media ekspresi dan dakwah yang sah selama tidak mengandung unsur kemaksiatan, kesyirikan, atau pelanggaran nilai-nilai syariat.

Akhir dari kerangka berpikir ini bermuara pada kesimpulan bahwa batasan seni dalam perspektif hadis bersifat normatif-kontekstual, bukan absolut. Seni diakui sebagai bagian dari budaya dan peradaban Islam, namun harus diarahkan agar selaras dengan prinsip tauhid dan akhlak. Kerangka berpikir ini sekaligus menjadi landasan konseptual dalam menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan tingkat orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh penulis, diperlukan pemaparan dan penelaahan terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian-penelitian tersebut dibatasi dalam rentang waktu lima tahun terakhir guna memperoleh gambaran yang mutakhir mengenai perkembangan kajian sejenis. Kajian terhadap penelitian

sebelumnya ini bertujuan untuk membandingkan fokus, metode, serta hasil penelitian yang telah ada dengan penelitian yang sedang dilakukan, sehingga dapat terlihat dengan jelas perbedaan dan kebaruan penelitian ini. Dengan demikian, penelaahan penelitian terdahulu berfungsi sebagai salah satu indikator penting dalam memastikan bahwa penelitian ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya. Adapun beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan tema atau topik dengan penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul *Kriteria Pembuatan Patung dan Gambar dalam Perspektif Hadis* yang ditulis oleh Saptra Yudistira, alumni Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2020, merupakan salah satu penelitian yang memiliki keterkaitan dengan kajian ini. Penelitian tersebut secara khusus mengkaji pandangan hadis terhadap praktik pembuatan patung dan gambar, yang dalam beberapa riwayat dipahami sebagai perbuatan yang dilarang karena berpotensi menjerumuskan kepada kemusyrikan. Larangan tersebut dipandang sebagai langkah preventif dalam menjaga kemurnian akidah umat Islam. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya aspek etika bagi para pelukis dan pemahat dalam memanfaatkan kemampuan artistik yang dimiliki, agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Meskipun demikian, penelitian tersebut juga mengemukakan adanya pengecualian terhadap karya seni tertentu, khususnya karya yang tidak mengandung unsur pengagungan atau pemujaan, seperti boneka anak-anak maupun patung yang dibuat dalam bentuk tidak sempurna atau cacat.¹⁰

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu pembahasan mengenai seni pembuatan karya seni berupa patung dan gambar. Namun demikian, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada ruang lingkup pembahasan. Penelitian Saptra Yudistira

¹⁰ Saputra Yudistira, *Kriteria Pembuatan Patung Dan Gambar Dalam Perspektif Hadis*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2020

berfokus secara spesifik pada patung dan gambar dalam perspektif hadis, sedangkan penelitian ini mengkaji batasan-batasan seni secara lebih menyeluruh dan komprehensif dalam konteks ajaran Islam.

2. Skripsi berjudul *Seni Tari dalam Perspektif Hadis* yang ditulis oleh Meliasari Susi, mahasiswi Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2020, merupakan salah satu penelitian yang relevan dengan kajian ini. Penelitian tersebut mengkaji pandangan hadis terhadap praktik seni tari dalam Islam dan menghasilkan temuan bahwa seni tari pada dasarnya diperbolehkan dalam kondisi dan konteks tertentu, khususnya pada momen-momen perayaan atau kegembiraan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Lebih lanjut, penelitian ini mengemukakan adanya sejumlah hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak melarang Aisyah r.a. untuk menyaksikan orang-orang Habasyah menari di dalam masjid. Peristiwa tersebut dipahami sebagai indikasi bahwa aktivitas menari dapat diterima dalam Islam apabila dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan.

Selain itu, penelitian ini juga menguraikan perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait hukum seni tari. Sebagian ulama berpendapat bahwa menari tidak termasuk perbuatan yang dilarang selama tidak mengandung unsur yang melanggar ketentuan syariat, seperti membuka aurat, mengundang syahwat, atau disertai perbuatan maksiat. Sementara itu, sebagian ulama lainnya cenderung memandang seni tari sebagai perbuatan yang makruh atau kurang disukai, meskipun tidak sampai pada tingkat keharaman, dengan alasan kehati-hatian dalam menjaga moral dan etika Islam.¹¹

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada kesamaan tema kajian, yaitu pembahasan mengenai seni dalam konteks hadis, khususnya seni tari. Namun demikian, perbedaan antara keduanya terletak pada cakupan pembahasan. Penelitian Meliasari Susi berfokus secara khusus pada

¹¹ Meliasari Susi, *Seni Tari Dalam Perspektif Hadis*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2020

seni tari, sedangkan penelitian ini membahas batasan-batasan seni secara lebih luas dan kompleks dalam perspektif hadis.

3. Artikel karya Sholeh Fikri yang berjudul *Seni Musik dalam Perspektif Islam*, yang dimuat dalam jurnal *Studi Multidisipliner* Volume 1 Nomor 2 tahun 2020, merupakan salah satu kajian yang relevan dengan penelitian ini. Artikel tersebut membahas pandangan Islam terhadap seni musik dan nyanyian dengan merujuk pada sumber-sumber utama ajaran Islam, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, serta pandangan para ulama dari berbagai mazhab. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai musik dan nyanyian dalam Islam memiliki karakter yang kompleks dan tidak bersifat tunggal, mengingat adanya perbedaan penafsiran dan pendekatan di kalangan ulama:

- a. Dalam kajiannya, penulis terlebih dahulu menguraikan definisi dan interpretasi terhadap istilah *al-laghw* (اللغو) yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Istilah tersebut dipahami sebagai perkataan atau perbuatan yang sia-sia dan tidak memiliki nilai kebaikan, bahkan dalam sebagian penafsiran dianggap sebagai ucapan yang kotor. Dalam konteks ini, terdapat pandangan yang memasukkan nyanyian ke dalam kategori *laghw*. Yusuf al-Qaradawi, sebagaimana dikemukakan dalam artikel tersebut, berpendapat bahwa meninggalkan nyanyian bukanlah suatu kewajiban yang bersifat mengikat, melainkan perbuatan yang lebih utama (*awlā*), dengan pertimbangan niat serta dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut.
- b. Selanjutnya, artikel ini juga mengemukakan sejumlah ayat Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam Surah al-Najm dan Surah al-Isra', yang dipahami sebagai isyarat bahwa nyanyian dan musik berpotensi melalaikan manusia dari kewajiban-kewajiban agama dan dapat tergolong sebagai perbuatan yang tidak bermanfaat apabila tidak dikendalikan dengan baik. Di sisi lain, penulis juga menghadirkan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak secara mutlak melarang nyanyian dan

- musik, khususnya dalam konteks tertentu seperti perayaan pernikahan, hari raya, dan momen-momen kegembiraan lainnya.
- c. Selain itu, artikel ini membahas pandangan berbagai mazhab fikih, di antaranya Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, terkait hukum nyanyian dan musik. Masing-masing mazhab memiliki pendekatan dan penekanan yang berbeda, mulai dari pandangan yang cenderung membolehkan dengan syarat-syarat tertentu hingga pandangan yang lebih ketat dalam membatasi praktik musik dan nyanyian. Tidak hanya itu, artikel ini juga menguraikan pendapat ulama kontemporer yang mencoba memberikan pemaknaan kontekstual terhadap seni musik sebagai media informasi dan hiburan di era modern..
- d. Secara keseluruhan, artikel tersebut menggambarkan adanya perdebatan hukum di kalangan ulama mengenai kehalalan seni musik dan nyanyian. Sebagian ulama memandang musik sebagai sesuatu yang dibolehkan selama tidak mengarah pada perbuatan maksiat dan tidak melalaikan dari kewajiban agama, sementara sebagian lainnya menilai bahwa musik menjadi terlarang apabila digunakan semata-mata untuk hiburan yang berlebihan dan mendorong perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.¹²

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan adalah kesamaan dalam membahas seni sebagai objek kajian dalam perspektif Islam. Namun demikian, perbedaan utama terletak pada fokus dan pendekatan analisis. Artikel karya Sholeh Fikri lebih menitikberatkan pada pemaparan pendapat para ulama dari berbagai mazhab fikih, sedangkan penelitian ini secara khusus berfokus pada kajian hadis, terutama pada analisis kualitas sanad dan matan hadis yang berkaitan dengan batasan-batasan seni dalam Islam.

F. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu unsur fundamental yang memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian. Oleh karena itu, penetapan metodologi penelitian perlu dilakukan secara

¹² Sholeh Fikri, *Seni Musik Dalam Perspektif Islam*. Volume 1, no 2, tahun 2020

cermat dan sistematis, mengingat metode penelitian menjadi landasan utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penarikan kesimpulan penelitian. Metodologi penelitian berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data agar tujuan penelitian dapat tercapai secara optimal dan hasil yang diperoleh memiliki validitas serta reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, penggunaan metode penelitian yang tepat bukan hanya merupakan kebutuhan teknis, tetapi juga menjadi kebutuhan pokok dalam keseluruhan proses penelitian. Adapun secara rinci, metode yang digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

a) Metode Penelitian

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena seluruh data dan bahan kajian yang digunakan bersumber dari berbagai referensi tertulis. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku ilmiah, artikel, jurnal akademik, serta dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan pokok permasalahan maupun subpermasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pemanfaatan bahan pustaka tersebut dilakukan secara selektif dan kritis untuk memperoleh data yang komprehensif serta mendukung analisis yang mendalam terhadap objek kajian. Dengan demikian, penelitian kepustakaan ini menekankan pada penelaahan, pengkajian, dan penginterpretasian berbagai sumber tertulis sebagai dasar utama dalam merumuskan temuan dan kesimpulan penelitian.

b) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode utama untuk menguraikan dan menganalisis pokok bahasan penelitian. Pendekatan kualitatif tersebut diterapkan melalui studi pustaka, dengan menitikberatkan pada penelaahan mendalam terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian. Penggunaan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan analisis data yang bersifat deskriptif dan interpretatif, sehingga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Melalui pendekatan ini, data tidak diolah dalam bentuk angka atau statistik,

melainkan dianalisis berdasarkan makna, konteks, serta keterkaitannya dengan kerangka konseptual penelitian, sehingga temuan yang dihasilkan dapat menggambarkan secara utuh fenomena yang menjadi fokus kajian.

1. Sumber Data

Berdasarkan uraian sebelumnya yang menegaskan bahwa penelitian ini sepenuhnya merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian sumber-sumber kepustakaan. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan menghimpun berbagai data dan dokumen tertulis yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek dan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder:

a) Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang dijadikan sebagai rujukan pokok dalam proses pembahasan dan analisis permasalahan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data primer berupa hadis-hadis yang berkaitan dengan batasan-batasan seni dalam perspektif Islam, sebagaimana yang termuat dalam kitab-kitab hadis induk yang dikenal dengan sebutan *al-Kutub al-Tis'ah*. Sumber-sumber tersebut menjadi landasan utama dalam menelusuri dan memahami dasar normatif ajaran Islam terkait seni, sekaligus menjadi objek utama dalam analisis kualitas sanad dan matan hadis. Data primer merupakan sumber data utama yang dijadikan sebagai rujukan pokok dalam proses pembahasan dan analisis permasalahan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data primer berupa hadis-hadis yang berkaitan dengan batasan-batasan seni dalam perspektif Islam, sebagaimana yang termuat dalam kitab-kitab hadis induk yang dikenal dengan sebutan *al-Kutub al-Tis'ah*. Sumber-sumber tersebut menjadi landasan utama dalam menelusuri dan memahami dasar normatif ajaran Islam terkait seni, sekaligus menjadi objek utama dalam analisis kualitas sanad dan matan hadis.

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang berfungsi untuk melengkapi, memperkuat, dan memperluas analisis terhadap data primer. Data ini meliputi berbagai interpretasi dan pandangan para ulama di bidang hadis, baik klasik maupun kontemporer, serta referensi lain berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan pokok pembahasan penelitian. Pemanfaatan data sekunder dilakukan guna memperoleh perspektif yang lebih komprehensif serta membantu peneliti dalam melakukan analisis secara kritis dan mendalam.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi nonpartisipatif dengan pendekatan studi pustaka. Observasi nonpartisipatif tersebut difokuskan pada penelusuran dan pengumpulan hadis-hadis yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan seni. Dalam proses ini, peneliti tidak terlibat secara langsung dalam objek yang diteliti, melainkan melakukan pengamatan dan kajian secara sistematis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan.

Selain itu, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap syarah dan penjelasan para ulama hadis yang berkaitan dengan redaksi hadis-hadis tersebut. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana para ulama menafsirkan, menjelaskan, serta menerapkan kandungan hadis dalam konteks seni. Pengumpulan data ini kemudian diperkaya dengan kajian terhadap berbagai pandangan ulama hadis mengenai batasan-batasan seni dalam Islam, baik yang tertuang dalam kitab-kitab klasik, buku-buku ilmiah, artikel akademik, maupun jurnal ilmiah. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif serta mendukung analisis yang mendalam terhadap permasalahan penelitian

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik (maudhu'i), yaitu dengan cara mengelompokkan hadis-hadis yang telah dihimpun berdasarkan tema atau kategori seni yang relevan.

Kategori tersebut meliputi seni musik, seni rupa, seni gerak, serta seni peran. Setiap kategori seni dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi dan merumuskan batasan-batasan yang ditetapkan dalam hadis-hadis terkait, baik yang bersifat larangan, kebolehan, maupun pembatasan dengan syarat-syarat tertentu.

Selanjutnya, hadis-hadis tersebut dikaji dengan memperhatikan penafsiran dan pemahaman para ulama hadis terhadap kandungan maknanya. Analisis tidak hanya berfokus pada teks hadis semata, tetapi juga mempertimbangkan sudut pandang ulama hadis dalam menjelaskan konteks, maksud, dan implikasi hadis terhadap praktik seni dalam Islam. Dengan demikian, pendekatan tematik ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai batasan-batasan seni dalam perspektif hadis, serta memperlihatkan keragaman interpretasi ulama dalam menanggapi persoalan seni.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terbagi ke dalam beberapa bab guna menjaga keteraturan penulisan serta memudahkan proses pembahasan. Secara keseluruhan, penelitian ini terdiri atas empat bab.

Bab satu, (Bab I) Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang memuat uraian mengenai latar belakang masalah serta penegasan judul penelitian sebagai landasan utama dalam pemilihan tema kajian. Melalui pemaparan latar belakang tersebut, peneliti mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Selanjutnya, bab pendahuluan ini juga menguraikan tujuan penelitian yang disusun sebagai upaya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, bab ini mencakup kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan guna menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis, serta kerangka berpikir yang digunakan sebagai alur logis dalam menganalisis permasalahan. Pada bagian akhir, bab ini dilengkapi dengan sistematika pembahasan yang menjelaskan susunan dan pembagian materi pada setiap

bab, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan struktur penelitian.

Bab kedua, (Bab II), Bab ini menguraikan definisi serta metode syarah hadis dengan menggunakan langkah-langkah pendekatan *maudhu'i* (tematik). Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai pengertian syarah hadis dan ruang lingkupnya sebagai upaya memahami kandungan hadis secara komprehensif. Selanjutnya, bab ini membahas sejarah perkembangan syarah hadis beserta berbagai pendekatan yang digunakan oleh para ulama dalam menafsirkan dan menjelaskan hadis. Selain itu, bab ini juga memuat kajian mengenai seni dalam perspektif Islam dengan menitikberatkan pada batasan-batasan yang diterapkan terhadap berbagai fenomena seni yang berkembang pada masa kini. Dengan demikian, bab ini berfungsi sebagai landasan teoretis dan metodologis bagi analisis pada bab-bab selanjutnya.

Bab ketiga, (Bab III), Bab metodologi penelitian memuat uraian mengenai pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka operasional pelaksanaan penelitian. Pada bab ini dijelaskan jenis penelitian yang diterapkan beserta sumber-sumber data yang dijadikan rujukan utama. Selain itu, bab ini juga menguraikan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat, serta teknik analisis data yang diterapkan dalam mengolah dan menafsirkan data penelitian. Dengan demikian, bab metodologi penelitian berfungsi sebagai pedoman yang menjelaskan secara rinci tahapan dan prosedur penelitian yang ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian.

Bab keempat, (Bab IV), Bab hasil penelitian dan pembahasan menyajikan uraian mengenai analisis data yang telah dilakukan guna mengidentifikasi dan menjelaskan temuan-temuan penelitian yang berkaitan secara langsung dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian. Pada bab ini, data yang diperoleh dianalisis dan diinterpretasikan secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap objek kajian. Selain itu, bab ini juga memuat pembahasan dan refleksi kritis terhadap hasil

penelitian dengan mengaitkannya pada landasan teoretis dan konsep-konsep yang telah dikemukakan dalam kajian pustaka. Dengan demikian, pembahasan dalam bab ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, sehingga mampu menunjukkan keterkaitan antara temuan penelitian dan teori yang relevan sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

Bab kelima, (Bab V), Bab ini memuat simpulan dan saran sebagai bagian akhir dari keseluruhan pembahasan penelitian. Simpulan disajikan sebagai bentuk interpretasi peneliti terhadap hasil analisis dan temuan penelitian yang telah diperoleh, dengan merujuk secara langsung pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Melalui simpulan tersebut, peneliti berupaya memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang bersifat rekomendatif, baik untuk pengembangan kajian keilmuan maupun sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi penelitian-penelitian di masa mendatang.

